



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH TERHADAP
KARTU INVENTARIS BARANG TANAH, KARTU INVENTARIS BARANG GEDUNG
DAN BANGUNAN, DAN KARTU INVENTARIS BARANG JALAN,
JEMBATAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- b. bahwa untuk memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan khususnya terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, serta untuk menyusun Buku Inventaris Unit Pengurus Barang dan Buku Inventaris Induk, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KARTU INVENTARIS BARANG TANAH, KARTU INVENTARIS BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN KARTU INVENTARIS BARANG JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, DAN JARINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
8. Unit Pengurus Barang yang selanjutnya disingkat UPB adalah SKPD dan/atau unit kerja yang diberi wewenang oleh Bupati untuk mengurus dan menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
9. Kepala SKPD adalah Kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna BMD.
10. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar selaku Kuasa Pengguna BMD.
11. Pengurus BMD adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap UPB.
12. Penyimpan BMD adalah Pegawai yang diserahi untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
15. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai BMD.
16. Perencanaan Kebutuhan Barang adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
17. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

18. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
19. Sensus BMD adalah Pelaksanaan pencatatan BMD yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya di singkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang inventaris, yang berisi informasi mengenai detail barang selama barang tersebut belum dihapuskan;
21. Kartu Inventaris Barang A yang selanjutnya disingkat KIB A adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris berupa tanah yang dilengkapi data kode pemilik, kode aset, nomor register, tanggal pembelian, luas (M²), alamat, Hak Tanah, tanggal sertifikat, nomor sertifikat, asal-usul perolehan, penggunaan, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
22. Kartu Inventaris Barang C yang selanjutnya disingkat KIB C adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris berupa gedung dan bangunan dilengkapi data kode pemilik, kode aset, nomor register, tanggal pembelian, luas lantai (M²), alamat, kondisi bangunan/gedung, bertingkat, beton/tidak, tanggal dan nomor dokumen, asal-usul perolehan, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
23. Kartu Inventaris Barang D yang selanjutnya disingkat KIB D adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris berupa Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan dilengkapi data kode pemilik, kode aset, nomor register, tanggal pembelian, Konstruksi, volume (Lebar (M), Panjang (KM), dan luas (M²)), alamat, Tanggal dan nomor dokumen, asal-usul perolehan, nilai/harga, status dan kode aset tanahnya, dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
24. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di masing-masing UPB.
25. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris yang meliputi seluruh BMD yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan sensus BMD, sebagai berikut :

- a. meningkatkan tertib administrasi Penatausahaan BMD;
- b. memperoleh data KIB A, KIB C, dan KIB D secara lengkap, benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. memperoleh data hasil sensus KIB A, KIB C, dan KIB D, yang akan digabungkan dengan data KIB B, KIB E, dan KIB F untuk menyusun BII;
- d. mendukung peningkatan daya guna dan hasil guna, serta memberikan jaminan pengamanan dan penghematan terhadap penggunaan BMD; dan
- e. mendukung perencanaan kebutuhan BMD.

Pasal 3

Pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan sesuai dengan asas :

- a. azas keseragaman yaitu keseragaman validasi data awal dan data yang dihasilkan dari sensus antara data Pusat di Kabupaten dengan data lokal di SKPD;
- b. azas fleksibilitas yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan, serta dapat dilaksanakan dengan lancar oleh semua petugas;
- c. azas efisiensi dan efektifitas yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan, serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan;
- d. azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan didaerah secara berencana dan bertahap;
- e. azas Kepercayaan yaitu data dan informasi hasil sensus barang oleh Unit/SKPD telah diyakini kebenarannya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup sensus BMD, meliputi :
 - a. KIB A, KIB C, dan KIB D;
 - b. Barang Milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Barang Persediaan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksana Sensus BMD, terdiri dari :
 - a. Tim Sensus Tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Sensus Tingkat UPB.
- (2) Pembentukan Tim Sensus Tingkat serta fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan sensus BMD terhadap KIB A, KIB C, dan KIB D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (4) Format formulir sensus BMD terhadap KIB A, KIB C, dan KIB D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Sensus BMD dilakukan dengan metode pencacahan terhadap KIB A, KIB C, dan KIB D sesuai kondisi yang sebenarnya dengan pencocokan data inventaris per 31 Desember tahun 2014 sebagai data awal atau data pembanding.

Pasal 7

Pelaksanaan Sensus BMD dari mulai persiapan sampai dengan penyusunan KIB A, KIB C, dan KIB D, BI dan BII tahun 2014 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311199903 1 009